

EKSEKUTIF

ISSN : 2337 - 5736

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan
Volume 1 No. 1 Tahun 2018
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI DESA SALURANG KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Anjelina Markus¹
Herman Nayoan²
Stefanus Sampe³

Abstrak

Budaya-budaya daerah yang secara sadar dikembangkan dalam suasana keterbukaan, akan dinamis dan mampu mencari pengungkapan sesuai dengan lingkungan yang berubah dan sekaligus menjadi penyumbang bagi pembentukan pola (sistem) kemasyarakatan di dalam masyarakat yang amat majemuk dapat hidup bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan lembaga adat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian, hasil menunjukkan bahwa pendekatan secara kultur adat dan budaya yang dilakukan oleh lembaga adat dalam menjalankan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di desa salurang di rasa cukup berhasil dalam menekan angka kriminalitas dan tentunya berimbas terjaganya serta terpeliharanya keamanan di desa salurang, yang berimbas kepada kualitas kehidupan masyarakat yang ada di desa salurang yang selalu merasa terhindar dari ancaman fisik maupun psikis. Masyarakat memerlukan panduan khusus yang tertulis secara baku untuk aturan-aturan adat istiadat sebagai panduan dasar dalam kehidupan bermasyarakat, karena desa salurang sebagai desa adat.

Kata Kunci : Peranan, Lembaga Adat, Keamanan, Ketertiban, Masyarakat.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Kabupaten sangihe yang dalam bahasa Aslinya adalah Tampungang Lawo sebagai sebuah wilayah bekas kerajaan yang memegang teguh nilai-nilai adat istiadat yang sudah ada sejak zaman pra kemerdekaan, adapun wilayah sangihe yang pada saat ini merupakan gabungan tiga (3) Kerajaan yaitu Kerajaan Tabukan yang memiliki nama Sasahara (Bahasa Asli sangihe) yaitu Bowontehu yang meliputi wilayah Tabukan Raya (Kecamatan Tabukan Utara, Tabukan Tengah, Tabukan Selatan, Tabukan Selatan Tenggara, Nusa Tabukan bahkan Marore) Kerajaan Manganitu yang meliputi wilayah (Kecamatan Manganitu, Kecamatan Tamako, Kecamatan Manganitu Selatan Dan Kecamatan Tatoareng) dan Kerajaan Tahuna yang dalam bahasa Sasahara yaitu Malahasa yang meliputi (Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna Barat dan Kecamatan Kendahe) terbaginya (3) kerajaan dalam suatu wilayah yang boleh di katakan tidak terlalu Luas, namun dengan terjadinya perebutan kekuasaan terpecah menjadi tiga kerajaan. Menurut data badan pusat statistic (BPS) kabupaten kepulauan sangihe pada saat ini dari 156.000 jiwa yang mendiami keseluruhan sangihe, suku sangihe berjumlah 97%, 1% suku Siau dan 2% merupakan suku Minahasa dan Suku Bugis, Talaud. Masyarakat sangihe khususnya yang berada di perdesaan kebanyakan masih memegang teguh dan mempertahankan pandangan hidup mereka (Somahe Kai Kehage). Pandangan ini dijadikan pedoman mereka dalam bertingkah laku dan kemudian dipraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. namun tidak menutup kemungkinan ada sebagian

masyarakat yang telah meninggalkannya. Di kabupaten kepulauan sangihe sendiri memiliki badan/lembaga adat di tingkat daerah kabupaten yang terdiri dari tua-tua adat/turunan raja-raja eks kerajaan di wilayah sangihe. Lembaga adat ini sendiri di bentuk berdasarkan Peraturan daerah No: 7 tahun 2005 Tentang pelestarian Adat dan Budaya, lembaga adat sendiri di ketuai oleh Presidenti yang di pilih secara demokratis oleh anggota lembaga adat itu sendiri, tugas dan fungsi dari lembaga adat adalah melestarikan Budaya dan adat istiadat yang ada di wilayah kabupaten kepulauan sangihe. Lembaga adat yang di maksud terbentuk di dua tingkatan yaitu di tingkat kabupaten dan tingkat desa, sedangkan di tingkat kecamatan di tiadakan Dalam fungsinya ini ada nilai-nilai adat dan filosofis warga masyarakat kabupaten sangihe yaitu Yakang Ganting Gaghurang artinya kakak pengganti orang Tua. Posisi dari lembaga adat itu sendiri merupakan suatu kumpulan Orang-orang yang di tuakan dan sesuai dengan bahasa asli sangihe para anggota lembaga adat ini di sapa dengan Timade. Oleh karena strata sosial yang di sandang dari lembaga adat di lingkungan masyarakat sangihe maka lembaga adat sangat berperan dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban mulai dari tingkatan daerah hingga desa di lingkup wilayah sangihe. Namun sebagai desa yang menjadi bekas ibu kota kerajaan dari kerajaan tabukan, desa salurang masih sangat kental mempertahankan nilai-nilai adat istiadat di banding dengan desa-desa yang lain yang ada di kabupaten kepulauan sangihe.

Tinjauan Pustaka

Secara umum peranan adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang terkait berdasarkan kedudukannya dalam struktur sosial atau kelompok sosial di masyarakat, artinya setiap orang memiliki peranan masing-masing sesuai dengan kedudukan yang dia miliki. Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106) "Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat". Maurice Duverger, (2010:103) berpendapat bahwa Istilah "peran" (role) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor profesional. Peran menurut Soerjono (2006) memiliki arti perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Sehingga peran mempunyai kaitan yang erat dengan status, karena didalamnya terdapat aspek-aspek yang dinamis dari status, yaitu seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban.

Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial. Yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada. Menurut Yesmil Anwar dan Adang (2013;204) menjelaskan bahwa, Lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam setiap bersikap dan bertingkah laku. Lembaga sosial berfungsi sebagai unsur kendali bagi manusia agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma

sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dan secara individual lembaga sosial mempunyai fungsi ganda dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:

1. Mengatur diri pribadi manusia agar dia dapat bersih dari perasaan-perasaan iri, dengki, benci, dan hal-hal yang menyangkut kesucian hati nurani.
2. Mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dalam hal ini manusia diharapkan dapat berbuat sopan dan ramah terhadap orang lain agar dapat tercipta pula suatu kedamaian dan kerukunan hidup bersama.

Sementara menurut Soerjono Soekanto dalam Yesmil dan Adang (2013:205), Pada dasarnya lembaga Adat mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara lain:

1. Memberi pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan.
2. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control), yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan Institution yang berarti pendirian,

lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperanan sesuai ketentuan yang ada. Keamanan dan Ketertiban dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Keamanan sendiri dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, 2008) maka yang dimaksud dengan aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tentram, tidak merasa takut, terlindung dan tersembunyi.

Menurut Soedjono Dirjosisworo (2010) ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat yang

menjadi tujuan hukum. Ketertiban tersebut merupakan cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu didalam pergaulan hidup. Hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat yang didalamnya terkandung kedamaian dan keadilan. Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 bahwa yang dimaksud dengan Keamanan dan Ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan, membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian secara deskriptif yaitu, dimana peneliti menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Menurut Sugiyono (2007:17) penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dinyatakan.

Penelitian ini berfokus pada Peranan Lembaga Adat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban, Soerjono

Soekanto, (2006: 212) berpendapat bahwa “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”. Sedangkan keamanan dalam Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, mengatakan bahwa

1. Security yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
2. Surety yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
3. Safety yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
4. Peace yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Dan ketertiban Menurut Soedjono Dirjosisworo (2010) ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat yang menjadi tujuan hukum.

Penelitian ini yang menjadi sumber informasi atau informan adalah orang-orang yang ada di lapangan yang dapat memberikan informasi serta data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informannya yaitu:

1. Kapitalaung (1 Orang)
2. Ketua MTK (1 Orang)
3. Ketua Lembaga Adat (1 Orang)
4. Masyarakat (4 Orang)
5. Babinsa (1 orang)
6. Babinkamtibmas (1 Orang)

Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan membahas data-data yang telah diperoleh melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan informan, pembahasan ini merupakan argumentasi peneliti mengenai Peranan Lemabaga

adat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di desa salurang kecamatan tabukan selatan Kab. Kepulauan Sangihe dengan menggunakan Teori Penelitian ini berfokus pada Peranan Lembaga Adat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban, Soerjono Soekanto (2006: 212) berpendapat bahwa “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”. Sedangkan keamanan dalam Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, mengatakan bahwa : Security yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, Surety yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran, Safety yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya, dan Peace yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah. Dan ketertiban Menurut Soedjono Dirjosisworo (2010) ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat yang menjadi tujuan hukum.

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan melalui wawancara dengan berbagai Stake holder yang ada di lapangan Kapitalaung ketua Majelis tua-tua Kampung, Ketua Lemabaga adat, babinsa serta babinkamtibmas yang ada di desa salurang, yang mengataan bahwa Sebagai sebuah wadah yang sudah ada sejak masa berdirinya kerajaan Tabukan tentunya Anggota Lembaga adat yang ada di desa salurang sudah sangat paham akan tugas dan wewenang yang melakat pada Organisasi yang ia pimpin, apalagi organisasi ini sudah di isi secara turun

temurun di berbagai generasi dengan garis keturunan yang sama.

Lembaga adat yang di bawah pimpinan Presidenti sesungguhnya pada waktu zaman kerajaan hanya bertugas untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus yang terjadi di lingkungan internal Kerajaan Tabukan itu sendiri, sebagai contoh yang paling sering terjadi pada masa lampau yaitu pertikaian perebutan Tahta atau kedudukan dalam Lingkup internal kerajaan, hal ini juga di dukung proaktifnya lembaga adat dalam membangun koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah yang bertugas terhadap terciptanya keamanan di desa salurang. jika melihat hal tersebut maka peneliti berpendapat peranan yang di jalankan oleh Lembaga Adat yang ada di desa Salurang sudah cukup baik dalam memberikan Perasaan yang bebas dari gangguan secara Psikis maupun fisik, namun demikian lembaga adat perlu melakukan pola perubahan pendekatan kepada kaum milenial kepada masyarakat terlebih khusus bagi kaum Muda yang ada di desa salurang yang perlahan mulai terkontaminasi dengan budaya luar yang juga walaupun pelan tapi pasti meninggalkan adat dan budaya daerah salurang.

Surety yang di maksud di sini adalah perasaan seseorang yang bebas dari rasa Kekhawatiran, Khawatir sendiri sebagai mana kita ketahui adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi.

Kekhawatiran biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman dan kecemasan. Sikap ini menyebabkan seseorang menjadi terganggu, memusatkan pikiran pada kejadian negatif yang mungkin terjadi, serta

dilanda ketakutan yang tidak masuk akal dan tidak berdasar. Pada kondisi parah, rasa khawatir dapat menyebabkan kecemasan parah serta panik, dan mungkin akan menjadi masalah kronis bila tidak diatasi, menyakut hal ini tentunya seperti juga yang ada di atas juga merupakan salah satu tanggung jawab dari Lembaga adat, Dalam memberikan rasa terbebas dari kekhawatiran terhadap masyarakat yang ada di desa salurang,.

Peranan yang di maksud adalah bagaimana lembaga adat mampu meyakinkan kepada penduduk yang ada di desa Salurang bahwa dalam menjalankan Segala Aktifitas di berikan semacam suatu kepastian akan realitas yang di jalani. Hal ini tentunya dapat tercipta dengan memanfaatkan secara positif minset masyarakat yang meyakini bahwa Ketua dan anggota Lembaga Adat memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi dalam kehidupan mereka, sehingga mampu mempengaruhi sikap mental terdalam dari masyarakat itu sendiri hal ini tentunya sangat berpengaruh positif.

Safety yang di maksud di sini yaitu bagaimana Lembaga adat di desa salurang berusaha untuk memberikan perasaan terlindung dari segala bahaya terhadap masyarakat yang ada di desa salurang, Sebagai orang yang di tokohkan, ketua dan anggota lembaga adat desa salurang sebisa dan semaksimal mungkin dengan tugas dan tanggung jawab yang ada mengusahakan untuk memberikan dan menghadirkan rasa damai bagi masyarakat Desa salurang.

Namun perlu di sadari bahwa Keterbatasan dari ketua dan lembaga adat sebagai manusia biasa tentunya memerlukan keterlibatan dari semua

elemen masyarakat yang ada di desa salurang, baik itu Kepala desa bersama perangkat desa, pengikat dan pengurus majelis tua-tua kampung, babinsa, babinkamtibmas, karang taruna bahkan masyarakat desa salurang sendiri untuk meghadirkan Damai yang di cita-citakan bersama.

Peace atau Damai adalah sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia di mana tidak ada perseteruan ataupun konflik. Bisa diartikan juga tidak adanya kekerasan dan sistem keadilan berlaku baik dalam kehidupan pribadi, antar personal, maupun dalam sistem keadilan sosial politik lokal, menyeluruh, dan secara global. Di dalam politik internasional, damai diartikan sebagai tidak ada perang. Hal-hal yang paling berpotensi termasuk di antaranya: ketidakamanan, kesenjangan sosial, otoritas dan kekuasaan, kesenjangan ekonomi, racism, agama, dan radikalisme. Dalam pembahsan ini Peace yang di maksud adalah Peranan Lembaga adat dalam rangka memberikan rasa damai secara Lahiriah maupun Batiniah Bagi warga masyarakat yang ada di desa salurang.

Peranan Lembaga Adat yang selalu bersinergis dengan berbagai Stake Holders yang ada di desa Salurang dalam menghadirkan rasa damai secara lahiriah dan batinia, hal ini di maksud adalah Ketua dan Pengurus Lembaga yang proaktif dalam melakukan pendekatan-pendekatan yang persuasive dengan masyarakat sembari meyakinkan masyarakat untuk juga berpartisipasi dalam menjaga Keaanan dan kertertiban di Tenga-tengah masyarakat itu sendiri.

Menurut Soedjono Dirjosisworo (2010) ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana

yang didambakan oleh masyarakat yang menjadi tujuan hukum. Untuk menciptakan dan menjaga ketertiban di desa salurang di perlukan kerja sama semua pihak yang ada di desa salurang, ketertiban boleh tercipta atas adanya ketaatan atas aturan-aturan baku maupun norma-norma yang berlaku di tenga-tengah masyarakat, untuk hal itu Lembaga ada juga berperan dalam menyampaikan aturan-aturan maupun norma norma dengan melakukan pendekatan adat dan budaya yang berlaku di desa salurang yang kehidupannya memiliki harmoni yang baik, merasakan keadaan damai secara lahiriah.

Kesimpulan

1. Menyangkut peranan lembaga adat di tengah-tengah masyarakat, sebagai lembaga yang kredibilitasnya teruji di masyarakat tentunya membawa dampak yang sangat positif di kalangan masyarakat. Dengan hadirnya lembaga ini serta berjalannya fungsi lembaga adat dengan baik, berdampak pada maksimalnya upaya dari pemangku kepentingan yang lain misalnya Babinsa yang berasal dari Tentara Angkatan Darat dan Babinkamtibmas yang merupakan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan di desa salurang,
2. Pendekatan secara kultur adat dan budaya yang di lakukan oleh lembaga adat dalam menjalankan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di desa salurang di rasa cukup berhasil dalam menekan angka kriminalitas dan tentunya berimbas terjaganya serta terpeliharanya keamanan di desa salurang, yang berimbas kepada

kualitas kehidupan masyarakat yang ada di desa salurang yang selalu merasa terhindar dari ancaman fisik maupun psikis.

3. Masyarakat memerlukan panduan khusus yang tertulis secara baku untuk aturan-aturan adat istiadat sebagai panduan dasar dalam kehidupan bermasyarakat, karena desa salurang sebagai desa adat.
4. Sudah terjadi degradasi atau lunturnya nilai-nilai adat-istiadat yaitu nilai-nilai yang luhur dalam kehidupan bermasyarakat dari generasi milenial yang di akibatkan oleh berkembangnya budaya di luar budaya tradisional.

Saran

1. Perlu di terbitkannya buku yang berisi aturan-aturan adat yang baku, agar dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di lapangan, dapat lebih mudah karena memiliki acuan tertulis jelas.
2. Sinergitas antara lembaga adat yang telah terbangun baik dengan elemen masyarakat yang ada desa salurang perlu terus di jaga dan di tingkatkan dalam rangka menjaga Keamanan dan ketertiban di desa salurang kecamatan tabukan selatan kab.Sangihe.
3. Perlu di lakukan langkah-langkah antisipatif dari lembaga adat maupun stake holder lainnya yang ada di desa salurang dalam menghadapi degradasi nilai-nilai luhur dari kebudayaan yang ada di desa salurang, guna menjaga keamanan dan ketertiban yang memang terpelihara dengan pendekatan adat dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ary H, Gunawan. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
Jakarta, 2006.
- Abdulsyani., Sosiologi Skematik, Teori Dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Ary H, Gunawan. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Anwar, Yesmil & Adang, Sosiologi Untuk Universitas, Cetakan Pertama, Bandung, PT Refika Aditama, 2013
- Ali, Muhamad., Memahami Riset Perilaku Dan Sosial. Bandung: Pustaka Cendikia Utama, 2011.
- Badudu J.S Dan Zain, Sutan Mohammad. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2016.
- Duverger, Maurice. Sosiologi Politik. Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2010.
- Maran, Rafael Raga. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2007.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminta. W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Soedjono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cet. Ke-14, 2010.
- Sadjijono , Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Laskbang Pressindo, Yogyakarta. 2007.
- Suradinata, Ermaya. Pemimpin Dan Kepemimpinan Pemerintah Suatu Pendekatan Budaya. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.2016.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2007.

EKSEKUTIF

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan
Volume 1 No. 1 Tahun 2018
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN : 2337 - 5736

Wulansari, Dewi. Sosiologi: Konsep
Dan Teori. Bandung: PT. Refika

Aditama,

2009.